



PENETAPAN
Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 Nama : DEWI
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Tani/Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Gembyang, RT/RW 003/002,
Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten
Pasuruan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT I

2 Nama : SITI ASIYAH
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Curahdukuh, RT/RW 005/001,
Kecamatan Kraton, Kabupaten
Pasuruan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT II

3 Nama : HASAN
Tempat,Tgl. Lahir : 70 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Curahdukuh, RT/RW 002/001,
Kecamatan Kraton, Kabupaten
Pasuruan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT III

4 Nama : SAHAL
Tempat,Tgl. Lahir : 41 tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Logowok, RT/RW 003/003,
Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten
Pasuruan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT IV

Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nama : ISMAIL
Tempat,Tgl. Lahir : 28 tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Curahdukuh, RT/RW 005/001,
Kecamatan Kraton, Kabupaten
Pasuruan.

**Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT V**

6 Nama : MUSTAKIM
Tempat,Tgl. Lahir : 23 tahun
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Selotambak, RT/RW 001/003,
Kecamatan Kraton, Kabupaten
Pasuruan.

**Untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT VI**

Selanjutnya PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VI disebut "**PARA
PENGGUGAT**";

Dalam menghadapi perkara ini telah memberikan kuasa kepada 1.
Chasanah, S.H. MKN., 2. M. Choirul Huda, S.H.M.H, Semuanya adalah
advokat danKonsultan Hukumdi kantor hukum "**Chasanah & Rekan**"
beralamat di Perum Regency Blok E Nomer 20 Kali Rejo Bangil Pasuruan.
Tlp. 081231112167, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus
2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada
tanggal 28 Februari 2020 dibawah nomor urut 127;

M E L A W A N

1. DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (PT) SURABAYA INDUSTRIAL
ESTATE RUNGKUT (PERSERO) (SIER/PIER), berkedudukan di
Surabaya, beralamat di jl. Rungkut Industri Raya Nomor 10 (Wisma Sier
lantai 5) Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB.PASURUAN.
berkantor di Jalan Pahlawan No. 26 Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya di
sebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat hadir, yang sebelumnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 23 April 2020, yang selanjutnya dipersidangan pihak kuasa penggugat membenarkan telah mengajukan surat pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan sederhana yang diajukan oleh pihak Penggugat atau kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah hak mutlak dari Penggugat, tanpa harus memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata gugatan sederhana;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam perkara perdata Gugatan Nomor : 15/Pdt.G /2020/PN.Bil, DICABUT ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk melakukan pencoretan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 594.800,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami :
A.F.S. DEWANTORO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, HADI

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIYARSYAH, SH., MH., dan PATANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Akhmad Taufik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

A.F.S. DEWANTORO, S.H. M.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Akhmad Taufik, S.H.

Perincian Biaya;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK / Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp. 17.800,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 431.000,00
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Materi	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 594.800,00

(lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2020/PN Bil.